

Dilema Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Antara Kepastian Hukum dan Hak Pembelaan Korban

Delvasta Caesar Endyka¹, Wahid Hermanto², Angga Praditya Alif Handriawan³, Ahmadi Sholeh⁴, Noor Rohmat⁵

¹Universitas Widy Mataram, Indonesia

²Universitas Widy Mataram, Indonesia

³Universitas Widy Mataram, Indonesia

⁴Universitas Widy Mataram, Indonesia

⁵Universitas Widy Mataram, Indonesia

E-mail: delvastamacan123@gmail.com¹, wahidhermanto95@gmail.com², anggapraditya425@gmail.com³, ahmadisholeh46@gmail.com⁴, noorrohmatnotaris@gmail.com⁵

Article History:

Received: 27 Juni 2026

Revised: 18 Juli 2026

Accepted: 01 Agustus 2026

Keywords:

Restorative Justice, Kekerasan Seksual, Kepastian Hukum, Perlindungan Korban, Hukum Pidana

Abstrak: Keadilan restoratif (*restorative justice*) berkembang sebagai paradigma penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, penerapan konsep tersebut pada tindak pidana kekerasan seksual masih menimbulkan perdebatan karena berpotensi berbenturan dengan kepastian hukum serta hak korban untuk memperoleh keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dilema penerapan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual dengan meninjau aspek perlindungan korban, kepastian hukum, dan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keadilan restoratif menawarkan penyelesaian yang lebih humanis, penerapannya terhadap perkara kekerasan seksual memiliki risiko reviktimisasi, ketimpangan relasi kuasa, serta mengurangi efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, implementasi *restorative justice* harus dibatasi secara ketat dan tidak boleh menghilangkan hak korban untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan proses peradilan yang adil sebagaimana diatur dalam sistem hukum Indonesia.

PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak paling kompleks terhadap kehidupan korban. Berbeda dengan tindak pidana lain yang umumnya hanya menimbulkan kerugian materiil atau cedera fisik, kekerasan seksual meninggalkan konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan korban, mulai dari kesehatan fisik, kondisi psikologis, hubungan sosial, hingga

keberlangsungan ekonomi. Dalam perspektif hak asasi manusia, kekerasan seksual bukan sekadar pelanggaran terhadap integritas tubuh seseorang, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap martabat, kebebasan, rasa aman, dan hak setiap individu untuk hidup tanpa ancaman maupun diskriminasi. Oleh karena itu, penanganan terhadap tindak pidana kekerasan seksual tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh. Dampak fisik yang dialami korban dapat berupa luka, gangguan kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, hingga kehamilan yang tidak diinginkan. Namun, dampak psikologis sering kali jauh lebih berat dan berlangsung lebih lama dibandingkan luka fisik. Banyak korban mengalami depresi, gangguan kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, trauma berkepanjangan, bahkan Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Dalam berbagai kasus, korban mengalami kesulitan untuk kembali menjalani kehidupan sosial secara normal akibat rasa takut, rasa bersalah, dan tekanan psikologis yang terus membayangi. Tidak sedikit pula korban yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan maupun pekerjaan karena stigma yang melekat setelah peristiwa kekerasan seksual terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan yang menghasilkan victimisasi berlapis (*multiple victimization*), di mana korban harus menghadapi penderitaan akibat tindakan pelaku sekaligus konsekuensi sosial yang muncul setelah peristiwa tersebut (Prof. Dr. Rudi Margono, 2026).

Selain penderitaan pribadi yang dialami korban, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan budaya yang memperumit penanganan kasus kekerasan seksual. Budaya patriarki, *victim blaming*, serta stereotip gender masih menjadi hambatan utama dalam proses penegakan hukum. Korban sering kali dianggap sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan seksual karena cara berpakaian, aktivitas, maupun hubungan dengan pelaku. Akibatnya, korban enggan melaporkan tindak pidana yang dialaminya karena takut tidak dipercaya, dipermalukan, atau justru memperoleh perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitar. Fenomena *underreporting* pada kasus kekerasan seksual menjadi salah satu indikator bahwa sistem perlindungan korban masih menghadapi tantangan yang serius. Banyak kasus yang tidak pernah masuk ke proses hukum sehingga pelaku tetap bebas, sementara korban harus menanggung dampak psikologis tanpa memperoleh keadilan maupun pemulihan yang layak. Dalam konteks penegakan hukum pidana, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara, termasuk korban tindak pidana kekerasan seksual. Sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat. Kepastian hukum menjadi salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum karena menjamin bahwa setiap pelanggaran terhadap norma hukum akan memperoleh penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kepastian hukum, korban memperoleh jaminan bahwa hak-haknya akan dilindungi, sementara pelaku menerima pertanggungjawaban pidana sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan. Oleh sebab itu, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berpihak pada perlindungan hak asasi manusia (Dr. Amsori, 2026).

Di sisi lain, perkembangan pemikiran hukum pidana modern telah melahirkan paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu *restorative justice* atau keadilan restoratif. Konsep ini berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini dianggap terlalu menitikberatkan pada penghukuman (*retributive justice*) dan kurang memperhatikan kebutuhan korban maupun proses pemulihan hubungan sosial. *Restorative justice* memandang bahwa tindak pidana tidak semata-mata merupakan pelanggaran terhadap negara, melainkan juga merupakan

konflik yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaiannya diupayakan melalui proses dialog, musyawarah, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan kerugian yang dialami korban sehingga seluruh pihak memperoleh penyelesaian yang lebih berkeadilan. Pendekatan restorative justice memperoleh perhatian luas karena dianggap mampu memberikan manfaat yang tidak selalu dapat dicapai melalui mekanisme pemidanaan konvensional. Korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, penderitaan, serta kebutuhan pemulihan secara langsung kepada pelaku. Sementara itu, pelaku didorong untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, bertanggung jawab atas akibat perbuatannya, dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Dalam beberapa jenis tindak pidana tertentu, terutama tindak pidana ringan, kejahatan anak, maupun perkara yang tidak menimbulkan dampak serius terhadap korban, pendekatan restorative justice terbukti mampu mengurangi konflik sosial, mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, serta meningkatkan kepuasan para pihak terhadap proses penyelesaian sengketa (Nulhakim, 2024).

Meskipun demikian, penerapan restorative justice terhadap tindak pidana kekerasan seksual masih menjadi salah satu isu yang paling kontroversial dalam perkembangan hukum pidana. Berbeda dengan tindak pidana konvensional lainnya, kekerasan seksual memiliki karakteristik yang sangat khas karena melibatkan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang memiliki kedudukan sosial, ekonomi, ataupun psikologis yang lebih kuat dibandingkan korban, seperti anggota keluarga, pasangan, atasan, guru, tokoh masyarakat, atau pihak lain yang memiliki hubungan dominan. Ketimpangan relasi tersebut menyebabkan korban sering kali berada dalam posisi yang rentan dan tidak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pilihan, termasuk ketika diminta menyetujui proses perdamaian. Dilema semakin besar ketika restorative justice dipraktikkan dalam situasi yang dipenuhi tekanan dari berbagai pihak. Tidak sedikit korban yang memilih berdamai bukan karena telah memperoleh pemulihan, melainkan karena adanya tekanan keluarga, ancaman dari pelaku, ketergantungan ekonomi, atau dorongan masyarakat yang mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam kondisi demikian, persetujuan korban tidak lagi mencerminkan kehendak bebas (*free consent*), melainkan merupakan hasil dari tekanan struktural maupun budaya yang menghambat akses korban terhadap keadilan. Akibatnya, restorative justice justru berpotensi menghasilkan reviktimisasi, yaitu keadaan ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat proses penyelesaian perkara yang tidak sensitif terhadap kebutuhan dan kondisi psikologisnya (Maziyyah et al., 2024).

Selain berpotensi menimbulkan reviktimisasi, penerapan restorative justice pada perkara kekerasan seksual juga memunculkan persoalan mengenai kepastian hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut prinsip bahwa setiap tindak pidana harus diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila penyelesaian perkara lebih banyak dilakukan melalui mekanisme perdamaian di luar proses peradilan, muncul kekhawatiran bahwa fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan masyarakat akan melemah. Di samping itu, penyelesaian melalui mekanisme nonlitigasi dapat mengurangi efek jera terhadap pelaku sehingga tujuan pencegahan (*deterrence*) dalam hukum pidana tidak tercapai secara optimal. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batas-batas penerapan restorative justice agar tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum maupun tujuan pemidanaan. Perkembangan regulasi di Indonesia menunjukkan adanya komitmen yang semakin kuat dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Hal tersebut tercermin melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur secara lebih komprehensif mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku. Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam reformasi

hukum pidana Indonesia karena menempatkan korban sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan secara utuh, bukan sekadar sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan. UU TPKS juga memperkuat hak korban untuk memperoleh pendampingan, rehabilitasi, restitusi, perlindungan dari intimidasi, serta layanan pemulihan yang berkelanjutan (Murdiana et al., 2025).

Namun demikian, meskipun UU TPKS telah memberikan kerangka hukum yang lebih progresif, praktik penanganan perkara kekerasan seksual masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu yang terus berkembang adalah perdebatan mengenai kemungkinan penerapan *restorative justice* terhadap perkara kekerasan seksual. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pendekatan tersebut tetap dapat diterapkan sepanjang mengutamakan kepentingan korban dan dilakukan secara sukarela. Sebaliknya, sebagian lainnya menilai bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang tidak layak diselesaikan melalui mekanisme perdamaian karena berpotensi mengurangi perlindungan hukum bagi korban dan melemahkan fungsi hukum pidana sebagai sarana penegakan keadilan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat kesepakatan mengenai batasan penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan seksual. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan antara *restorative justice*, kepastian hukum, dan perlindungan hak korban merupakan persoalan yang kompleks serta memerlukan kajian akademik yang mendalam. Di satu sisi, *restorative justice* menawarkan nilai-nilai kemanusiaan berupa dialog, pemulihan, dan tanggung jawab pelaku. Namun di sisi lain, pendekatan tersebut harus tetap ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta kepentingan terbaik bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif dilema penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan seksual, mengidentifikasi berbagai persoalan hukum yang muncul dalam praktik, serta merumuskan batasan penerapan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan, berorientasi pada korban, dan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum (Safiuddin et al., 2025).

LANDASAN TEORI

1. Teori Restorative Justice

Perkembangan sistem hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih mengedepankan pemulihan (*restorative justice*). Pergeseran ini didasarkan pada pemahaman bahwa tindak pidana tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang merugikan negara, tetapi juga menimbulkan kerugian nyata bagi korban, keluarga korban, pelaku, serta masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana seharusnya tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Konsep *restorative justice* mulai berkembang secara luas sejak akhir abad ke-20 sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dianggap terlalu menitikberatkan pada penghukuman pelaku dan kurang memperhatikan kepentingan korban. Dalam sistem peradilan pidana tradisional, negara menjadi pihak utama yang menentukan jalannya proses hukum, sedangkan korban sering kali hanya diposisikan sebagai alat pembuktian. Akibatnya, kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan psikologis, ganti kerugian, maupun pengakuan atas penderitaannya tidak selalu terpenuhi. *Restorative justice* hadir sebagai paradigma alternatif yang berupaya mengembalikan keseimbangan tersebut dengan memberikan ruang yang lebih besar kepada korban dalam proses penyelesaian perkara (Putri Silvah Al Hikmah, Dinda Fajarohma, 2023).

Restorative justice adalah suatu proses yang melibatkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu tindak pidana untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan yang timbul akibat tindak pidana tersebut serta menentukan langkah-langkah yang diperlukan guna memperbaiki keadaan di masa mendatang. Definisi ini menekankan bahwa penyelesaian perkara pidana bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan merupakan proses kolektif yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat. Dengan demikian, keadilan tidak lagi dipahami hanya sebagai pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga sebagai upaya memulihkan hubungan sosial yang telah rusak akibat terjadinya tindak pidana. Pandangan serupa dikemukakan oleh John Braithwaite yang menjelaskan bahwa restorative justice merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang berfokus pada pertanggungjawaban pelaku, pemulihan korban, serta reintegrasi sosial kedua belah pihak. Menurutnya, tujuan utama restorative justice bukanlah pembalasan, melainkan menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk memahami dampak perbuatannya, bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, serta memperbaiki hubungan dengan korban maupun masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan restorative justice tidak diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan, melainkan dari sejauh mana kerugian korban dapat dipulihkan dan konflik sosial dapat diselesaikan secara berkelanjutan (Anggraini & Almunawaroh, 2023).

Dalam praktiknya, restorative justice memiliki sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman pelaksanaan. Prinsip pertama adalah partisipasi aktif korban. Korban tidak lagi ditempatkan sebagai objek dalam proses peradilan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk menyampaikan pengalaman, penderitaan, serta kebutuhan pemulihan yang diharapkannya. Keterlibatan korban dalam proses penyelesaian perkara diharapkan mampu memberikan rasa keadilan yang lebih substansial dibandingkan apabila korban hanya menjadi saksi di persidangan. Prinsip kedua adalah pengakuan kesalahan oleh pelaku. Restorative justice hanya dapat berjalan secara efektif apabila pelaku secara sukarela mengakui perbuatannya serta bersedia bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Pengakuan tersebut menjadi dasar bagi terciptanya dialog yang jujur antara korban dan pelaku. Tanpa adanya pengakuan kesalahan, proses pemulihan akan kehilangan makna karena pelaku belum menunjukkan kesadaran moral terhadap tindakannya. Prinsip ketiga adalah pemulihan kerugian korban (reparation). Pemulihan tidak hanya dipahami sebagai pemberian kompensasi materiil, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis, sosial, dan emosional. Dalam banyak kasus, korban membutuhkan permintaan maaf yang tulus, pengakuan atas penderitaan yang dialami, jaminan bahwa peristiwa serupa tidak akan terulang, serta dukungan untuk kembali menjalani kehidupan secara normal. Oleh karena itu, restorative justice berupaya menempatkan kebutuhan korban sebagai fokus utama dalam proses penyelesaian perkara (Tambunan, 2026).

Prinsip keempat adalah tanggung jawab pelaku. Pelaku didorong untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya serta menunjukkan komitmen nyata dalam memperbaiki kerugian yang dialami korban. Tanggung jawab tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga melalui perubahan perilaku, rehabilitasi, dan komitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana di masa mendatang. Prinsip kelima adalah reintegrasi sosial. Restorative justice memandang bahwa baik korban maupun pelaku merupakan bagian dari masyarakat yang perlu dipulihkan hubungan sosialnya. Setelah proses penyelesaian dilakukan, diharapkan kedua belah pihak dapat kembali menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa stigma yang berkepanjangan. Dengan demikian, restorative justice tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik individual, tetapi juga memperkuat harmoni sosial dalam masyarakat. Meskipun memiliki berbagai kelebihan, penerapan restorative justice tidak dapat dilakukan terhadap seluruh jenis tindak pidana. Dalam perkara yang menimbulkan dampak serius, terutama tindak pidana kekerasan seksual, terdapat berbagai persoalan yang menyebabkan konsep ini menjadi kontroversial. Korban kekerasan seksual sering mengalami trauma psikologis yang berat sehingga

proses dialog langsung dengan pelaku justru berpotensi memperparah penderitaan korban. Selain itu, hubungan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban dapat mengurangi kebebasan korban dalam memberikan persetujuan terhadap proses penyelesaian secara restoratif. Oleh karena itu, penerapan restorative justice dalam tindak pidana kekerasan seksual harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan tetap mengutamakan perlindungan hak korban serta tidak mengurangi tanggung jawab pidana pelaku (Yasin, 2025).

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*). Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas sehingga setiap individu memperoleh perlindungan yang sama di hadapan hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum dapat diprediksi, diterapkan secara konsisten, dan tidak berubah-ubah sesuai kepentingan pihak tertentu. Tanpa adanya kepastian hukum, tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia tidak akan tercapai secara optimal. Hans Kelsen melalui teori hukum murninya (*Pure Theory of Law*) menjelaskan bahwa hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan harus diterapkan secara konsisten berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menurut Kelsen, hukum memperoleh legitimasi apabila setiap norma memiliki dasar keberlakuan yang jelas serta diterapkan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi syarat utama agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum dan bersedia menaati aturan yang berlaku. Dalam perspektif hukum pidana, kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan asas legalitas yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang sekaligus memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. Kepastian hukum juga menghendaki agar aparat penegak hukum menerapkan aturan secara objektif tanpa dipengaruhi tekanan politik, ekonomi, maupun kepentingan kelompok tertentu (Prof. Dr. Rudi Margono, 2026).

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, kepastian hukum memiliki arti yang sangat penting karena korban membutuhkan jaminan bahwa negara akan memberikan perlindungan secara efektif. Kepastian hukum diwujudkan melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel sehingga setiap laporan kekerasan seksual diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Korban harus memperoleh kepastian bahwa hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan, restitusi, rehabilitasi, dan keadilan akan dipenuhi oleh negara. Selain itu, kepastian hukum juga berkaitan dengan pemberian sanksi yang proporsional terhadap pelaku. Pemidanaan bukan semata-mata bertujuan membalas perbuatan pelaku, tetapi juga memberikan efek jera, mencegah terulangnya tindak pidana, serta menunjukkan bahwa negara tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan seksual. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan penerapan restorative justice harus tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum agar tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan sebagai landasan untuk menilai apakah penerapan restorative justice terhadap tindak pidana kekerasan seksual masih sejalan dengan prinsip negara hukum. Analisis tersebut penting mengingat penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif tidak boleh mengurangi hak korban memperoleh keadilan maupun menghilangkan kewajiban negara untuk menegakkan hukum secara konsisten (Dr. Amsori, 2026).

3. Teori Perlindungan Hak Korban

Perlindungan terhadap korban merupakan salah satu perkembangan penting dalam hukum pidana modern. Selama bertahun-tahun, sistem peradilan pidana lebih berfokus pada pelaku sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara korban sering kali memperoleh

perhatian yang sangat terbatas. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya kajian victimology, yaitu cabang ilmu yang mempelajari kedudukan, hak, kebutuhan, serta perlindungan terhadap korban tindak pidana. Dalam perspektif victimology, korban dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Korban tidak boleh hanya diposisikan sebagai sumber alat bukti dalam proses peradilan, tetapi juga harus memperoleh pemulihan atas kerugian fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialaminya. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari kemampuan menghukum pelaku, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu mengembalikan kondisi korban secara bermartabat. Perlindungan hak korban mencakup beberapa aspek penting. Pertama adalah hak memperoleh informasi, yaitu hak korban untuk mengetahui perkembangan proses hukum, hak-hak yang dimiliki, serta layanan yang dapat diakses selama proses peradilan berlangsung. Informasi yang memadai memungkinkan korban berpartisipasi secara aktif dan mengurangi ketidakpastian selama proses hukum (Nulhakim, 2024).

Kedua adalah hak atas pendampingan. Korban kekerasan seksual sering menghadapi tekanan psikologis yang berat sehingga membutuhkan pendampingan dari penasihat hukum, psikolog, pekerja sosial, maupun pendamping korban. Pendampingan bertujuan memastikan bahwa korban mampu menjalani proses hukum tanpa mengalami tekanan, intimidasi, atau perlakuan yang merugikan. Ketiga adalah hak atas restitusi. Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami korban. Restitusi dapat mencakup biaya pengobatan, rehabilitasi, kehilangan penghasilan, maupun kerugian lain yang timbul akibat tindak pidana. Pemberian restitusi menjadi salah satu bentuk pengakuan negara terhadap penderitaan yang dialami korban. Keempat adalah hak atas rehabilitasi. Korban kekerasan seksual membutuhkan layanan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Pemulihan ini tidak hanya berkaitan dengan penyembuhan luka fisik, tetapi juga pemulihan rasa aman, kepercayaan diri, serta kemampuan korban untuk kembali berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Kelima adalah hak memperoleh perlindungan dari intimidasi dan ancaman. Selama proses hukum berlangsung, korban sering menghadapi tekanan dari pelaku maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan agar korban dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut terhadap ancaman, kekerasan, maupun pembalasan dari pelaku. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan hak korban menjadi prinsip yang tidak dapat dikurangi oleh mekanisme penyelesaian apa pun, termasuk *restorative justice*. Setiap upaya penyelesaian perkara harus menempatkan kepentingan terbaik korban sebagai prioritas utama. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* hanya dapat dilakukan apabila benar-benar menjamin hak korban, dilakukan secara sukarela tanpa tekanan, serta tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku sebagaimana diatur dalam sistem hukum Indonesia (Maziyyah et al., 2024).

METODE PENELITIAN

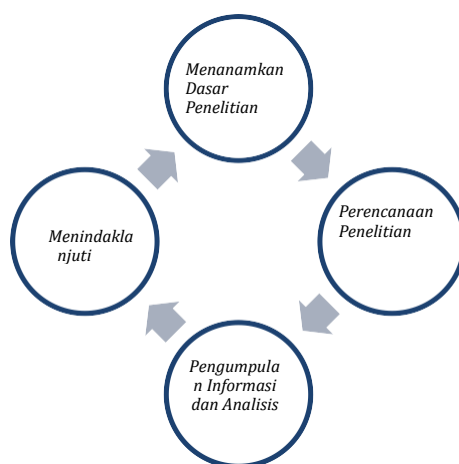
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan seksual, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak korban. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, maupun asas-asas hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji. Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual*

approach), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan korban, serta kebijakan penerapan restorative justice dalam sistem hukum Indonesia. Peraturan yang menjadi fokus kajian antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan lembaga penegak hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme restorative justice. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai konsistensi, sinkronisasi, serta implementasi norma hukum yang berlaku dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban (Murdiana et al., 2025).

Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji berbagai teori, asas, dan konsep hukum yang menjadi dasar dalam penelitian. Pendekatan ini bertujuan memberikan landasan teoritis terhadap analisis mengenai konsep restorative justice, teori kepastian hukum, teori perlindungan korban, victimology, serta teori-teori hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan dan perlindungan hak asasi manusia. Berbagai pendapat para ahli hukum, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin hukum dijadikan rujukan untuk membangun argumentasi ilmiah dalam menjelaskan hubungan antara penerapan restorative justice dengan prinsip kepastian hukum dan pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah berbagai kasus maupun praktik penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang pernah terjadi di Indonesia. Analisis terhadap kasus-kasus tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan restorative justice diterapkan oleh aparat penegak hukum, mengidentifikasi berbagai persoalan hukum yang muncul dalam praktik, serta mengevaluasi dampaknya terhadap perlindungan korban dan penegakan hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya membahas norma hukum secara teoritis, tetapi juga menghubungkannya dengan implementasi dalam praktik peradilan sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif (Safiuddin et al., 2025).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan korban dan restorative justice. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian, artikel akademik, karya ilmiah, serta pendapat para pakar hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, glosarium, maupun sumber referensi lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilaksanakan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur, dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan penerapan restorative justice pada tindak pidana kekerasan seksual. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian sehingga hanya sumber-sumber yang memiliki kualitas akademik yang digunakan sebagai dasar analisis. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, klasifikasi, interpretasi, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hubungan antara teori, norma hukum, dan fakta hukum yang

ditemukan dalam berbagai literatur maupun kasus yang dianalisis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis konsep *restorative justice*, prinsip kepastian hukum, serta perlindungan hak korban dalam sistem hukum Indonesia. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji secara kritis kesesuaian penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta tujuan pemidanaan. Melalui metode tersebut diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif serta memberikan rekomendasi mengenai batasan penerapan *restorative justice* yang tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan optimal terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual (Putri Silvah Al Hikmah, Dinda Fajarohma, 2023).



Gambar 1. Metode Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

Perkembangan sistem peradilan pidana di berbagai negara menunjukkan adanya perubahan orientasi dari pendekatan yang semata-mata menekankan penghukuman pelaku menuju pendekatan yang lebih memperhatikan kepentingan korban dan pemulihan hubungan sosial. Pergeseran paradigma tersebut melahirkan konsep *restorative justice* sebagai salah satu model penyelesaian perkara pidana yang bertujuan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih menitikberatkan pada hubungan antara negara dan pelaku, *restorative justice* memandang bahwa tindak pidana pada hakikatnya merupakan konflik yang menimbulkan kerugian terhadap korban, keluarga, masyarakat, bahkan pelaku sendiri. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak hanya diarahkan pada pemberian pidana, tetapi juga pada upaya memulihkan kerugian yang dialami korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Kelahiran konsep *restorative justice* tidak terlepas dari kritik terhadap kelemahan sistem pemidanaan konvensional yang selama ini dianggap kurang mampu memenuhi kebutuhan korban. Dalam sistem retributif, korban sering kali hanya berfungsi sebagai saksi untuk membuktikan kesalahan pelaku, sedangkan kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan psikologis, ganti kerugian, maupun pengakuan atas penderitaannya belum menjadi perhatian utama. Setelah putusan pidana dijatuhkan, proses hukum pada umumnya dianggap selesai meskipun korban masih mengalami trauma, kerugian ekonomi, atau kesulitan untuk kembali menjalani kehidupan sosial secara normal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penghukuman pelaku belum tentu identik dengan terpenuhinya rasa keadilan bagi korban. *Restorative justice* hadir untuk mengatasi kelemahan tersebut melalui

mekanisme dialog antara korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat dengan tujuan menemukan penyelesaian yang lebih adil bagi seluruh pihak. Dalam proses ini, pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada korban, serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Sementara itu, korban memperoleh kesempatan untuk menyampaikan secara langsung dampak yang dialaminya akibat tindak pidana, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Melalui komunikasi yang terbuka, diharapkan tercipta kesepahaman mengenai bentuk pemulihan yang dibutuhkan korban serta komitmen pelaku untuk memperbaiki akibat dari perbuatannya (Prof. Dr. Rudi Margono, 2026).

Dari perspektif hukum pidana modern, *restorative justice* memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, pendekatan ini mampu mengurangi konflik berkepanjangan antara pelaku dan korban melalui penyelesaian yang lebih partisipatif. Kedua, *restorative justice* memberikan ruang yang lebih besar bagi korban untuk memperoleh keadilan yang bersifat substantif, tidak hanya keadilan formal melalui putusan pengadilan. Ketiga, pelaku didorong untuk memahami dampak nyata dari tindakannya sehingga proses pertanggungjawaban tidak berhenti pada menjalani pidana penjara, tetapi juga mencakup kesadaran moral untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Keempat, pendekatan ini dapat memperkuat keharmonisan sosial dengan mendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan tanggung jawabnya. Dalam praktiknya di Indonesia, prinsip *restorative justice* telah mulai diterapkan dalam beberapa jenis tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana ringan, tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta perkara yang tidak menimbulkan korban dalam jumlah besar ataupun kerugian yang sangat serius. Penyelesaian melalui mekanisme ini dinilai mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, menekan tingkat overcrowding di lembaga pemasyarakatan, serta mempercepat penyelesaian konflik secara damai. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa korban pada perkara-perkara tertentu merasa lebih puas ketika memperoleh permintaan maaf, ganti kerugian, dan pengakuan kesalahan dari pelaku dibandingkan hanya melihat pelaku dijatuhi pidana penjara. Meskipun demikian, keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada karakteristik tindak pidana yang diselesaikan. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Kejahatan yang menimbulkan dampak serius terhadap korban, melibatkan kekerasan, atau berkaitan dengan kepentingan publik yang luas memerlukan pertimbangan yang lebih hati-hati. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* harus mempertimbangkan sifat tindak pidana, tingkat kerugian yang dialami korban, relasi antara pelaku dan korban, serta kepentingan penegakan hukum secara keseluruhan (Dr. Amsori, 2026).

B. Dilema Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu isu yang paling kompleks dalam perkembangan hukum pidana kontemporer. Kompleksitas tersebut muncul karena karakteristik tindak pidana kekerasan seksual berbeda secara mendasar dengan tindak pidana lain yang umumnya dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang menyerang integritas tubuh, martabat, kebebasan seksual, serta hak asasi manusia korban sehingga dampaknya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, sosial, bahkan ekonomi dalam jangka panjang. Permasalahan pertama yang menjadi dilema adalah adanya ketimpangan relasi kuasa (*power imbalance*) antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang memiliki posisi dominan terhadap korban, seperti orang tua, anggota keluarga, pasangan, guru, dosen, atasan, tokoh agama, maupun pihak lain yang memiliki pengaruh sosial atau ekonomi. Ketimpangan tersebut menyebabkan korban berada pada posisi yang rentan sehingga sulit menyampaikan keberatan ataupun menolak keinginan pelaku. Apabila *restorative justice* diterapkan dalam kondisi seperti ini, terdapat risiko bahwa persetujuan korban terhadap proses perdamaian bukan

merupakan kehendak bebas, melainkan hasil tekanan psikologis maupun ketergantungan terhadap pelaku. Permasalahan kedua berkaitan dengan trauma psikologis yang dialami korban. Korban kekerasan seksual umumnya mengalami gangguan emosional yang mendalam seperti depresi, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, gangguan tidur, hingga Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Dalam kondisi tersebut, mempertemukan korban secara langsung dengan pelaku melalui mekanisme dialog dapat memperburuk kondisi psikologis korban. Proses yang seharusnya bertujuan memulihkan justru berpotensi menimbulkan reviktimisasi, yaitu keadaan ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat proses penyelesaian perkara yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologisnya (Nulhakim, 2024).

Permasalahan ketiga adalah tekanan dari keluarga maupun lingkungan sosial. Dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, tidak jarang korban didorong untuk berdamai demi menjaga nama baik keluarga atau menghindari konflik sosial. Korban sering kali diminta mencabut laporan polisi dengan alasan pelaku masih memiliki hubungan keluarga, menjadi pencari nafkah utama, atau demi menjaga kehormatan keluarga di mata masyarakat. Tekanan tersebut menyebabkan proses perdamaian tidak lagi mencerminkan prinsip kesukarelaan sebagaimana menjadi syarat utama restorative justice. Permasalahan keempat menyangkut fungsi hukum pidana sebagai sarana pencegahan (*deterrence*). Apabila restorative justice digunakan secara luas pada perkara kekerasan seksual, terdapat kekhawatiran bahwa pelaku akan menganggap tindak pidana tersebut dapat diselesaikan melalui permintaan maaf atau kompensasi tertentu tanpa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Kondisi ini berpotensi mengurangi efek jera, melemahkan kewibawaan hukum, dan menimbulkan persepsi bahwa negara tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu, penerapan restorative justice pada perkara kekerasan seksual juga dapat menimbulkan ketidaksetaraan perlindungan hukum. Korban yang memiliki akses terhadap bantuan hukum, pendamping psikologis, dan dukungan keluarga mungkin mampu menyampaikan kepentingannya secara optimal dalam proses restoratif. Sebaliknya, korban yang berasal dari kelompok rentan, seperti anak-anak, penyandang disabilitas, atau perempuan dengan ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, berpotensi mengalami tekanan yang lebih besar sehingga hak-haknya tidak terlindungi secara maksimal. Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, dapat dipahami bahwa restorative justice tidak dapat diterapkan secara otomatis pada tindak pidana kekerasan seksual. Pendekatan ini memerlukan pembatasan yang ketat agar tidak mengorbankan perlindungan korban maupun mengurangi kewajiban negara dalam menegakkan hukum. Dengan demikian, kepentingan korban harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penyelesaian perkara (Maziyyah et al., 2024).

C. Kepastian Hukum dan Perlindungan Korban

Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, kepastian hukum berarti adanya jaminan bahwa setiap laporan tindak pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan perlindungan yang optimal kepada korban. Kepastian hukum juga memberikan jaminan bahwa pelaku memperoleh sanksi sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai. Komitmen negara terhadap perlindungan korban semakin diperkuat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia karena secara tegas menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh negara. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih berorientasi pada pembuktian tindak pidana, UU TPKS menekankan pentingnya perlindungan, penanganan, pemulihan,

serta pemberdayaan korban secara menyeluruh. Hak-hak korban yang dijamin dalam undang-undang tersebut meliputi hak memperoleh informasi mengenai proses hukum, hak atas pendampingan hukum sejak tahap pelaporan hingga putusan pengadilan, hak memperoleh layanan kesehatan dan psikologis, hak atas rehabilitasi medis maupun sosial, hak memperoleh restitusi dari pelaku, serta hak mendapatkan perlindungan dari intimidasi, ancaman, maupun tindakan balasan selama proses peradilan berlangsung. Keseluruhan hak tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum, bukan sekadar layanan tambahan setelah perkara selesai. Dalam perspektif kepastian hukum, penerapan restorative justice tidak boleh mengurangi atau menghilangkan hak-hak tersebut. Apabila proses perdamaian justru menyebabkan korban kehilangan kesempatan memperoleh pendampingan, rehabilitasi, restitusi, ataupun perlindungan hukum, maka tujuan pembentukan UU TPKS menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu, setiap kebijakan restorative justice harus ditempatkan sebagai pelengkap dari sistem perlindungan korban, bukan sebagai mekanisme yang menggantikan proses penegakan hukum pidana. Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan korban menjadi aspek yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Kepastian hukum harus tetap dijaga agar hukum memiliki daya mengikat, sementara perlindungan korban harus menjadi orientasi utama dalam setiap proses penyelesaian perkara kekerasan seksual (Murdiana et al., 2025).

D. Model Penerapan Restorative Justice yang Berkeadilan

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, penerapan restorative justice dalam tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan secara bebas. Diperlukan suatu model penerapan yang mampu mengakomodasi nilai-nilai pemulihan tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak korban. Dengan kata lain, restorative justice harus diposisikan sebagai *complementary justice*, yaitu mekanisme pendukung yang melengkapi proses penegakan hukum pidana, bukan menggantikannya. Model pertama yang perlu diterapkan adalah tetap adanya pertanggungjawaban pidana pelaku. Proses pemulihan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus proses pidana atau menghilangkan tanggung jawab hukum pelaku. Restorative justice hanya dapat digunakan sebagai mekanisme tambahan untuk memenuhi kebutuhan pemulihan korban, sedangkan proses penegakan hukum tetap harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Model kedua adalah persetujuan korban yang diberikan secara bebas dan tanpa tekanan (*free and informed consent*). Persetujuan tersebut harus dipastikan lahir dari kehendak korban sendiri setelah memperoleh informasi yang memadai mengenai hak-haknya. Aparat penegak hukum wajib memastikan tidak terdapat tekanan dari pelaku, keluarga, masyarakat, maupun pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan korban (Safiuddin et al., 2025).

Model ketiga adalah adanya pendampingan multidisipliner. Selama proses restorative justice berlangsung, korban harus didampingi oleh penasihat hukum, psikolog, pekerja sosial, maupun pendamping korban agar kepentingannya tetap terlindungi. Pendampingan tersebut juga berfungsi mencegah terjadinya reviktimisasi serta memastikan bahwa proses dialog berlangsung secara aman dan berorientasi pada pemulihan. Model keempat adalah kesesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Setiap bentuk penyelesaian perkara harus tetap menghormati hak-hak korban sebagaimana dijamin dalam undang-undang, termasuk hak atas perlindungan, rehabilitasi, restitusi, serta akses terhadap keadilan. Model kelima adalah menjadikan pemulihan korban sebagai prioritas utama. Keberhasilan restorative justice tidak boleh diukur dari tercapainya perdamaian semata, tetapi dari sejauh mana kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban dapat dipulihkan. Dengan demikian, orientasi utama mekanisme restoratif

bukanlah menghindari penghukuman pelaku, melainkan memastikan bahwa korban memperoleh keadilan yang bermakna. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa restorative justice masih memiliki relevansi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tetapi penerapannya terhadap tindak pidana kekerasan seksual harus dilakukan secara sangat terbatas, selektif, dan berada dalam pengawasan yang ketat. Restorative justice tidak boleh menjadi sarana untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, melainkan harus berfungsi sebagai mekanisme pemulihan tambahan yang mendukung terciptanya keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi korban secara seimbang (Putri Silvah Al Hikmah, Dinda Fajarohma, 2023).

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Penelitian tentang Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian
1	Anggraini & Almunawaroh (2023)	Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	Menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.	Penelitian hukum normatif	Menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap anak lebih mengedepankan perlindungan dan pembinaan melalui pendekatan keadilan restoratif.	Menjadi landasan konseptual mengenai penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana, meskipun objek penelitian berbeda.
2	Amsori (2026)	Membumikan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	Menjelaskan konsep, perkembangan, dan implementasi restorative justice dalam sistem hukum Indonesia.	Kajian normatif dan konseptual	Restorative justice dipandang sebagai paradigma baru yang menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.	Menjadi referensi utama mengenai teori restorative justice dalam penelitian ini.
3	Maziyyah et al. (2024)	Questioning Justice in Law Enforcement for Children as Victims of Criminal Acts of Sexual Intercourse	Menganalisis keadilan penegakan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan.	Penelitian hukum normatif	Penegakan hukum masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan optimal kepada korban anak.	Mendukung pembahasan mengenai pentingnya perlindungan hak korban dalam perkara kekerasan seksual.
4	Murdiana et al. (2025)	Reformasi Hukum Pidana Kekerasan	Mengkaji reformasi hukum pidana	Penelitian hukum normatif	Reformasi hukum melalui UU TPKS memperkuat	Sangat relevan karena membahas

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian
		Seksual dari KUHP ke Keadilan Korban	kekerasan seksual yang berorientasi pada keadilan korban.		perlindungan korban dibandingkan pengaturan sebelumnya.	perlindungan korban sebagai fokus utama penelitian ini.
5	Nulhakim (2024)	Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak	Menganalisis implementasi restorative justice pada perkara pelecehan seksual terhadap anak.	Penelitian yuridis normatif	Penerapan restorative justice harus memperhatikan kondisi psikologis korban dan tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku.	Relevan dalam membahas batasan penerapan restorative justice pada tindak pidana seksual.
6	Rudi Margono (2026)	Senjata di Tangan Anak: Hukum Pidana Anak dan Delinkuensi Remaja	Membahas perkembangan hukum pidana anak dan pendekatan penyelesaian perkara anak.	Kajian konseptual	Pendekatan restoratif efektif diterapkan pada perkara anak sepanjang memperhatikan kepentingan terbaik anak.	Memberikan perspektif mengenai batas penerapan restorative justice dalam hukum pidana.
7	Putri Silvah Al Hikmah, Dinda Fajarohma, & H. S. (2023)	Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)	Menganalisis perlindungan korban pelecehan seksual melalui restorative justice.	Penelitian hukum normatif	Restorative justice dapat mendukung pemulihan korban, tetapi tidak boleh mengurangi hak korban memperoleh keadilan.	Sangat relevan karena membahas hubungan antara restorative justice dan perlindungan korban.
8	Safiuddin et al. (2025)	Ratio Legis Ketidakhadiran Restorative Justice dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Menganalisis alasan tidak diaturnya restorative justice dalam UU TPKS.	Penelitian hukum normatif	Tidak diakomodasinya restorative justice bertujuan memberikan perlindungan maksimal kepada korban kekerasan seksual.	Menjadi dasar analisis mengenai dilema penerapan restorative justice dalam perkara kekerasan seksual.
9	Tambunan (2026)	Keadilan Restoratif sebagai Upaya	Mengkaji restorative justice sebagai	Penelitian hukum normatif	Restorative justice berfungsi sebagai pelengkap sistem	Mendukung argumentasi bahwa

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian
		Pemulihan Hak Korban dalam Hukum Pidana	mekanisme pemulihan hak korban.		peradilan pidana dalam memenuhi hak korban.	restorative justice sebaiknya menjadi complementary justice, bukan pengganti proses pidana.
10	Yasin (2025)	Legal Analysis of the Problems of Implementing Restorative Justice in Cases of Sexual Violence	Menganalisis berbagai persoalan penerapan restorative justice pada perkara kekerasan seksual.	Penelitian hukum normatif	Ditemukan berbagai kendala seperti trauma korban, relasi kuasa, dan potensi reviktimisasi sehingga penerapannya harus dibatasi.	Menjadi referensi yang paling dekat dengan penelitian ini karena sama-sama membahas dilema penerapan restorative justice dalam tindak pidana kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Berisi deskripsi tentang kesimpulan hasil penelitian dalam bentuk refleksi teoritis dan rekomendasi. Dalam bagian ini juga dimasukkan keterbatasan penelitian dan saran kepada yang diteliti atau peneliti selanjutnya (Times New Roman, size 12, Spacing: before 0 pt; after 0 pt, Line spacing: 1)

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap konsep restorative justice, prinsip kepastian hukum, serta perlindungan hak korban dalam tindak pidana kekerasan seksual, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam perkara kekerasan seksual masih menimbulkan dilema yang sangat kompleks antara upaya mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan dengan kewajiban negara untuk menegakkan hukum secara tegas dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Restorative justice pada dasarnya merupakan perkembangan paradigma hukum pidana modern yang menawarkan penyelesaian perkara melalui dialog, pertanggungjawaban pelaku, pemulihan kerugian korban, serta perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan tersebut memiliki nilai-nilai kemanusiaan karena tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan secara lebih komprehensif, baik dalam bentuk pengakuan atas penderitaan yang dialami, permintaan maaf, pemberian restitusi, maupun dukungan terhadap proses rehabilitasi. Namun demikian, karakteristik tindak pidana kekerasan seksual berbeda secara mendasar dengan tindak pidana lainnya sehingga tidak seluruh prinsip restorative justice dapat diterapkan secara langsung. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang menyerang integritas

tubuh, martabat, serta hak asasi manusia korban dan menimbulkan dampak multidimensional yang meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Korban sering kali mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan rasa aman, mengalami stigma sosial, bahkan menghadapi hambatan dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Di samping itu, dalam banyak kasus terdapat ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban yang menyebabkan korban berada dalam posisi rentan terhadap tekanan, intimidasi, maupun manipulasi. Kondisi tersebut mengakibatkan proses dialog yang menjadi inti restorative justice berpotensi menimbulkan reviktimisasi apabila tidak dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi psikologis dan hak-hak korban secara menyeluruh.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa penerapan restorative justice secara tidak selektif dalam perkara kekerasan seksual berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban memastikan bahwa setiap tindak pidana diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan sanksi yang proporsional kepada pelaku. Apabila penyelesaian perkara lebih banyak diarahkan pada mekanisme perdamaian tanpa diikuti pertanggungjawaban pidana, maka fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan (deterrence), dan penegakan keadilan dapat mengalami penurunan. Kondisi tersebut juga dapat menimbulkan persepsi bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui kesepakatan di luar proses peradilan, sehingga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperlihatkan komitmen negara untuk memperkuat perlindungan terhadap korban melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada hak asasi manusia. Undang-undang tersebut menempatkan korban sebagai subjek utama yang berhak memperoleh perlindungan hukum, pendampingan, layanan kesehatan, rehabilitasi, restitusi, serta jaminan keamanan selama proses peradilan berlangsung. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan penerapan restorative justice harus tetap berada dalam koridor perlindungan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Restorative justice tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak korban memperoleh keadilan maupun menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa restorative justice dalam tindak pidana kekerasan seksual hanya dapat dipertimbangkan secara sangat terbatas dan selektif dengan memenuhi sejumlah persyaratan yang ketat. Proses tersebut harus dilaksanakan atas persetujuan korban yang diberikan secara bebas tanpa tekanan dalam bentuk apa pun, didampingi oleh penasihat hukum maupun tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial, serta tidak menghilangkan proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Selain itu, penerapannya harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban, menjamin pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban, serta tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, restorative justice seharusnya diposisikan bukan sebagai pengganti mekanisme peradilan pidana, melainkan sebagai mekanisme pelengkap (complementary justice) yang mendukung proses pemulihan korban setelah hak-hak hukumnya terpenuhi. Model tersebut memungkinkan terciptanya keseimbangan antara tujuan pemidanaan, perlindungan korban, dan pemulihan hubungan sosial tanpa mengorbankan prinsip-prinsip negara hukum. Pada akhirnya, keberhasilan sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya diukur dari kemampuan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, perlindungan yang efektif, serta pemulihan yang bermartabat bagi korban. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan restorative justice di Indonesia harus dilakukan secara hati-hati, berbasis pada prinsip perlindungan hak asasi manusia, dan

senantiasa menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas utama dalam setiap proses penegakan hukum. Sebagai rekomendasi, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menyusun pedoman yang lebih jelas mengenai batasan penerapan restorative justice dalam perkara kekerasan seksual agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam praktik. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum mengenai perspektif korban (victim-centered approach), penguatan layanan pendampingan hukum dan psikologis, serta optimalisasi mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan restorative justice menjadi langkah yang penting untuk memastikan bahwa setiap proses penyelesaian perkara tetap berorientasi pada perlindungan korban, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Dengan adanya regulasi dan implementasi yang lebih komprehensif, diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia mampu mewujudkan keseimbangan antara nilai kemanusiaan yang terkandung dalam restorative justice dengan prinsip penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraini, S. R., & Almunawaroh, S. (2023). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *ABDIMAS Iqtishadia*, 1(1), 114–121. <https://doi.org/10.32493/iqtis.v1i1.31739>
- Dr. Amsori, S. H. M. H. S. M. M. C. C. S. H. S. I. P. M. H. M. A. N. S. H. M. K. (2026). *MEMBUMIKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA*. PENERBIT KBM INDONESIA. <https://books.google.co.id/books?id=6WXOEQAQBAJ>
- Maziyyah, R., Amanda, S., Syndo, D., Shohihah, M., Sunan, U. I. N., Surabaya, A., & Airlangga, U. (2024). Questioning Justice in Law Enforcement for Children as Victims of Criminal Acts of Sexual Intercourse. *Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Jinayah*, 1(1), 278–290.
- Murdiana, E., Vela, A., Negeri, I., Siwo, J., Brawijaya, U., Syafaah, D., Tengah, L., Seksual, K., & Responsif, H. (2025). REFORMASI HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DARI KUHP KE KEADILAN KORBAN. *Jurnal Supremasi*, 15(2), 62–82.
- Nulhakim, L. (2024). IMPLEMETASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 13(2), 306–312.
- Prof. Dr. Rudi Margono, S. H. M. H. (2026). *Senjata di Tangan Anak: Hukum Pidana Anak dan Delinkuensi Remaja (Hukum Pidana Khusus & Kriminologi Anak)*. PROFESOR RUDI MARGONO. <https://books.google.co.id/books?id=wWXOEQAQBAJ>
- Putri Silvah Al Hikmah, Dinda Fajarohma, H. S. (2023). Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 204–224. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1248>
- Safiuddin, S., Abdullah, S. A., Sirjon, L., & Ardiyanto, E. (2025). Ratio Legis Ketidakhadiran Restorative Justice dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Halu Oleo Legal Research*, 7(3), 519–536.
- Tambunan, L. H. B. (2026). Keadilan restoratif sebagai upaya pemulihan hak korban dalam hukum pidana. *CAUSA*, 16(6), 1–12.
- Yasin, P. H. (2025). Legal Analysis Of The Problems Of Implementing Restorative Justice In Cases Of Sexual Violence. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 81–86. <https://doi.org/10.37676/jhs.v1i1.7585>